



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Taroy, 11 September 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXX, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Pemohon II, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 05 Juli 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXXX, Nomor Handphone XXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor : 70/Pdt.P/2024/PA.Mw,
tanggal 08 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 8 juli 2022 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa, para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anak Angkat yang merupakan anak kandung dari Bapak Ayah Kandung dan Ibu Ibu Kandung;
3. Bahwa, anak yang bernama Anak Angkat, perempuan yang lahir pada tanggal 07 Oktober 2014 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Manokwari berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 49/TRY/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan

Halaman 2 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak yang bernama Anak Angkat, umur 9 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manokwari Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manokwari Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 08 Agustus 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manokwari Nomor 574/KPA.W31-A1/HK2.6/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Hakim telah mengingatkan dan menasihati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Hakim menasihati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua kandungnya setelah

Halaman 3 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan para Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2024;

Bahwa, perkara a quo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan prinsipal yang dibuat oleh para Pemohon, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 08 Agustus 2024;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan di persidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX (Pemohon I) NIK. XXXXX, tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXX (Pemohon II) NIK. XXXXXX, tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayah Kandung NIK. XXXXX, tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibu Kandung NIK. XXXXX, tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Ayah Kandung (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 16 Oktober 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.6;

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi

Halaman 5 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah tanggal 08 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak Angkat;
- Bahwa saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan

Halaman 6 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;

- Bahwa saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir di Taroy, tanggal 07 Oktober 2014;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah tanggal 08 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anak Angkat;
- Bahwa saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 7 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir di Taroy, tanggal 07 Oktober 2014;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang dituntutkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Shadakah dan (h) Ekonomi syari'ah;

Halaman 9 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa implementasi bidang perkawinan di atas berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, meliputi penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan dan menasihati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan para Pemohon untuk beracara secara elektronik, kemudian Hakim meneliti dokumen elektronik melalui sistem informasi pengadilan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya berdasarkan surat persetujuan para Pemohon untuk berperkara secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik (*court calender*) dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw yang berisi tanggal dan agenda persidangan, selanjutnya Hakim membacakan penetapan tersebut, maka pemeriksaan perkara aquo dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Manokwari sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHP *jo.* Pasal 285 R.Bg dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPperdata, Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada

Halaman 11 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa calon orang tua anak angkat bertempat tinggal di Kampung Taroy, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohondapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 57, dan Pemohon II berumur 56, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan orangtua kandung anak dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Anak Angkat, Perempuan, lahir di Taroy, tanggal 07 Oktober 2014, oleh karena itu

Halaman 12 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan orangtua anak, terbukti Anak Angkat, Perempuan, lahir di Taroy, tanggal 07 Oktober 2014 adalah anak kandung dari Ayah Kandung dan Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah tanggal 8 Juli 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan selama terikat dalam perkawinan sudah dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Anak Angkat, sampai sekarang;

Halaman 13 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis.* pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

Artinya : “... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menggariskan bahwa kepentingan anak merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk

Halaman 14 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim menilai bahwa suasana rumah tangga para Pemohon cukup kondusif serta dapat memberi harapan yang baik untuk merawat, mengasuh, dan mendidik Anak Angkat. Selain bahwa kondisi ekonomi para Pemohon mencukupi untuk membiayai kebutuhan Anak Angkat sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, para Pemohon juga merupakan pribadi muslim dan muslimah yang taat beribadah, aktif dalam kegiatan sosial, sehat secara fisik, dan tidak mempunyai catatan perbuatan kriminal, dengan kepribadian serta aktifitas sosial seperti itu, para Pemohon dinilai oleh Hakim bisa menjadi figur untuk diteladani sekaligus bisa mendampingi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualitas Anak Angkat, apalagi para Pemohon memang telah memelihara Anak Angkat sejak ia dilahirkan;

Menimbang, bahwa pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa salah satu kategori anak yang dapat diangkat adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang dapat diangkat karena meliputi kelompok usia yang merupakan prioritas utama, adanya alasan yang mendesak dan atau anak memerlukan perlindungan khusus. Dengan demikian, Hakim menilai bahwa secara normatif Anak Angkat telah memenuhi syarat anak yang dapat diangkat, dan terdapat alasan mendesak untuk menjadikannya sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mensyaratkan usia calon orang tua angkat minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Pembatasan usia tersebut secara substantif bertujuan untuk lebih memastikan adanya jaminan pemenuhan kesejahteraan serta perlindungan bagi calon anak angkat, yang potensial terabaikan jika jarak usia terlalu dekat atau terlalu jauh;

Menimbang, bahwa dengan keadaan pribadi dan status sosial para Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, serta dengan fakta bahwa Anak Angkat telah diasuh, dipelihara, dan dididik oleh para Pemohon

Halaman 15 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lahir hingga sekarang, Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyata para Pemohon saat ini tidak lagi memenuhi ketentuan pembatasan usia tersebut karena Pemohon I sudah berusia 58 tahun dan Pemohon II berusia 57 tahun, namun jiwa dari ketentuan tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan. Setidak-tidaknya bahwa usia para Pemohon tersebut oleh Hakim dinilai tidak menimbulkan potensi penelantaran masa depan Anak Angkat, terlebih lagi bahwa Anak Angkat diasuh oleh para Pemohon sejak ia lahir;

Menimbang, bahwa keadaan Anak Angkat yang telah diasuh sejak kecil adalah alasan mutlak adanya kebutuhan untuk mengalihkan tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharannya. Tanggung jawab tersebut telah diambil alih oleh para Pemohon bahkan sejak Anak Angkat lahir sampai sekarang, dengan demikian, Hakim menilai tidak ada lagi urgensi mempertimbangkan adanya sejumlah ketentuan normatif yang tidak dipenuhi oleh para Pemohon sebagai calon orang tua angkat, seperti keharusan memperoleh laporan sosial dari pekerja sosial setempat, atau syarat bahwa calon orang tua angkat tidak mempunyai anak lebih dari 1 orang. Memberlakukan secara *strict* ketentuan-ketentuan tersebut justru secara substantif akan menjadi penghalang bagi kepastian adanya jaminan dan perlindungan masa depan Anak Angkat, karena itu pemberlakuannya dapat dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu petitum angka 1, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 dan

Halaman 16 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah dalam Al Qur'an surat *Al Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل
أزواجكم الإئي تظاهرون منهنّ أمّهاتكم وما جعل
أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول
الحق وهو يهdy السبيل . أدعوهم لأبائهم هوأقسط
عند الله . فإن لم تعلموا أباءهم فأخوانكم في
الدين ومواليكم

Terjemahan : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hujjah syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 17 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu petitum angka 2, permohonan para Pemohon untuk menyatakan sah pengangkatan anak atas anak yang bernama Anak Angkat, Perempuan, lahir di Taroy, tanggal 07 Oktober 2014, oleh karena itu petitum angka 2, permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah cukup meyakinkan Hakim, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon terhadap anak bernama Anak Angkat dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan para Pemohon telah dipandang cakap dan telah memenuhi syarat menjadi orang tua angkat yang baik, maka anak tersebut patut untuk ditetapkan secara hukum sebagai anak angkat dari para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manokwari Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 08 Agustus 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manokwari Nomor 574/KPA.W31-A1/HK2.6/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Manokwari tanggal 07 Agustus 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manokwari tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 18 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Ririn Istianah binti Ayubi) terhadap anak yang bernama Anak Angkat, Perempuan, lahir di Taroy, 07 Oktober 2014;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Angkat, Perempuan, lahir di Taroy, 07 Oktober 2014 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Ririn Istianah binti Ayubi);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Manokwari Tahun 2024;

Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Agus Gumbira S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman. Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Mw

